

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI

UTILIZATION OF VILLAGE FUNDS FOR HEALTH IN DARUNGAN VILLAGE, PARE DISTRICT, KEDIRI DISTRICT

Luluk Susiloningtyas^{1*}, Aris Dwi Cahyono², Fannidya Hamdani Zeho³

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang

*Korespondensi Penulis : luluksusiloningtyas@gmail.com

Abstrak

Prioritas pemanfaatan dana desa yang ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa 2024 menunjukkan adanya prioritas pemanfaatan dana desa, khususnya dibidang kesehatan salah satunya adalah program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, khususnya mengetahui pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui intervensi spesifik, intervensi sensitive, tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan dana Desa untuk kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Darungan, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di laksanakan pada bulan Juli 2023 – Agustus 2023. Peneliti menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan pendekatan interaktif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Objek penelitian adalah perangkat desa di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Darungan telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan pada tahun 2022, yaitu pada pencegahan dan penurunan stunting di desa. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yang masuk dalam prioritas penggunaan dana desa, hanya saja adanya regulasi yang berganti menjadi penyebab perubahan realisasi kegiatan lain yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa karena harus diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Faktor pendukung di Desa Darungan pemerintah desa berkooperatif dan berkomunikasi efektif dalam meregulasikan pemanfaatan dana desa sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan. Faktor yang perlu ditingkatkan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Oleh karena itu pemerintah desa perlu meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama partisipasi masyarakat, meningkatkan sikap mental pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana desa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dengan kegiatan pelatihan dan melalui lebih banyak keterlibatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan lebih optimal.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Kesehatan

Abstrak

Priority utilization of village funds is stipulated in PDTT Ministerial Decree No. 13 of 2023 concerning Operational Instructions for Focus on the Use of Village Funds in 2024, shows that there is a priority on the use of village funds, especially in the health sector, one of which is the village-scale stunting prevention and reduction program. The aim of this research is to find out the use of village funds for health in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency, in particular to find out the use of village funds for preventing and reducing stunting. Focus on using Village Funds to prevent and reduce stunting on a village scale through specific interventions, sensitive

Submitted : 3 April 2024

Accepted : 14 Juni 2024

Website : jurnal.stikespamenang.ac.id | Email : jurnal.pamenang@gmail.com

interventions, governance for accelerated implementation of prevention and reduction of stunting according to the needs and authority of the Village. This research aims to identify the use of village funds for health in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency. This research uses a qualitative approach and methods. The research location was in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency and was carried out in July 2023 - August 2023. Researchers used purposive sampling. Research data collection was carried out using an interactive approach with data collection methods in the form of structured interviews, documentation and observation. The research object is village officials in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency, East Java Province. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity uses source triangulation and method triangulation techniques. The results of the study show that Darungan Village has budgeted village funds for health in 2022, namely for preventing and reducing stunting in the village. However, there are still several activities that are included in the priority use of village funds, it's just that changing regulations has caused changes in the realization of other activities that have been budgeted by the village government because they have to be changed to adapt to the new regulations. Supporting factors in Darungan Village are that the village government is cooperative and communicates effectively in regulating the use of village funds so that accountability reports can be reported within the specified time. Factors that need to be improved include community empowerment in community participation in village activities. Therefore, the village government needs to increase community empowerment, especially community participation, improve the village government's mental attitude which is transparent, accountable in utilizing village funds, increasing the level of community health through the use of village funds with training activities and through more involvement in community empowerment so that it can improve the level of community health. in Darungan Village is more optimal.

Keywords : Utilization, Village Funds, Health

Pendahuluan

Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024. Fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan dan hewani, program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa dilaksanakan melalui intervensi spesifik, intervensi sensitive, tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Desa sekarang memiliki tantangan baru, mengelola tidak hanya dana desa tetapi juga sumber pendanaan lainnya yang masuk ke desa. Desa perlu memiliki visi kedepan dalam pengembangan desa serta memfokuskan dana desa untuk prioritas nasional seperti stunting (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023)

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2024). Tujuan dilaksanakannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Febriantika F , 2020).

Desa Darungan di Kabupaten Kediri adalah sebuah desa yang juga melaksanakan program-program dana desa dalam berbagai bidang. Pendapatan Desa Darungan pada tahu 2023 adalah sebesar Rp.2.586.826.000,- Dengan anggaran keuangan sebesar itu, Desa Darungan dituntut untuk memastikan mekanisme pengelolaan akuntabilitas untuk menghindari peluang terjadinya kecurangan atau pengambilan keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu diperlukan penguatan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di desa atau pemangku kepentingan untuk memantau kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Kolaborasi antara

pemangku kepentingan dan pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Pada studi pendahuluan, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan identifikasi pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Dalam memajukan derajat kesehatan suatu masyarakat menurut *World Health Organization* (WHO) diperlukan anggaran paling sedikit 5% - 6% dari total APBN suatu Negara, sedangkan untuk tercapainya derajat kesehatan yang ideal dibutuhkan anggaran 15% - 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Nurhanifa D, Afrizal T, Ikhsan, 2019). Anggaran yang cukup tinggi tersebut memang diperlukan karena biaya kesehatan yang cukup besar sedangkan kesehatan tetap harus menjadi prioritas dikarenakan kesehatan adalah investasi guna meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas warganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Solikhah B, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan dengan kegiatannya yaitu air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, MCK (mandi, cuci, kakus), mobil/kapal motor untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitas penyandang disabilitas, balai pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen rapid tes kit untuk menguji sampel-sampel makanan dan sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangan

desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain adalah penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan lingkungan, kampanye promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, bantuan intensif untuk kader kesehatan masyarakat, pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah, kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak, pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan, perawatan kesehatan dan pendampingan ibu (hamil, nifas dan menyusui), pengobatan untuk lansia, keluarga berencana, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan kader kesehatan masyarakat, pelatihan hak-hak anak, pelatihan pangan yang sehat dan aman, pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman (Peraturan Menteri Desa No 13 PDTT RI, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti terkait "Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan dana desa terutama dari aspek prioritas pencegahan dan penurunan stunting dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif. Pendekatan ini menganggap bahwa masalah penelitian masih belum teridentifikasi atau memerlukan kesesuaian tentang masalah yang sedang dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan *field spot study* untuk menggali objek penelitian yang menitik beratkan pada pemanfaatan dana desa untuk kesehatan. Studi ini juga menerapkan pendekatan interaktif dari Miles et al. (2014), dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus hingga terpenuhi, sehingga karakteristik data menampilkan poin yang jelas dan memenuhi persyaratan validitas (Crompton, 2019). Lokasi penelitian berada di Desa Darungan, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Periode

data dikumpulkan pada bulan Juli – Agustus 2023. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang berkompeten yang mampu menjawab dan menjelaskan setiap temuan. Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan melalui menggunakan pendekatan interaktif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan aparat pemerintah desa, seperti kepala desa, bendahara desa, kepala urusan pembangunan dan perencanaan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil

Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

Dana Desa, Kebijakan/Regulasi, dan SDM Pengelola Dana Desa

Salah satu factor kemajuan Desa Darungan adalah kebijakan dana desa. Pada tahun 2023, keuangan desa menerima pendapatan asli desa (PAD) sebesar 246 juta rupiah, dana desa 1,2 milyar rupiah bagi hasil pajak dan retribusi 75 juta rupiah, alokasi dana desa (ADD) sebesar 523 juta rupiah, bantuan keuangan kabupaten/kota 537 juta rupiah, dan pendapatan lain-lain 1,5 juta rupiah. Aspek konten pembangunan kesehatan dalam kebijakan dana desa. Sumber utama pendapatan desa yaitu dari APBD Kabupaten Kediri dan dari APBN melalui dana desa yang digulirkan mulai tahun 2015.

Dana desa APBN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan kesehatan di Desa Darungan mengacu kepada beberapa Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan-kegiatan tidak langsung bidang kesehatan, sedangkan Keputusan Bupati mengatur tentang penyerahan urusan langsung bidang kesehatan ke desa, digunakan sebagai acuan

dalam merencanakan kegiatan-kegiatan langsung bidang kesehatan. Pengelolaan dana desabaik APBD maupun APBN sejalan dalam penggunaannya, dan sumber dana ini membantu desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. namun untuk dari dana yang berasal dari APBN lebih digunakan untuk focus prioritas Pembangunan dan bidang ekonomi. Sedangkan untuk penggunaan dana desa APBD lebih fleksibel, program kegiatan yang diusulkan dapat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat desa.

Adapun bentuk focus program pengelolaan dana desa untuk bidang kesehatan di Desa Darungan pada tahun 2023 adalah untuk penanganan desa bersih narkoba, kesehatan jiwa masyarakat ,balita stunting, wasting dan ibu KEK untuk bentuk keterlibatannya dalam kolaborasi governance yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, pemberian honor untuk para ibu kader, penyediaan fasilitas Posyandu seperti alat ukur balita dan timbangan balita. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan posyandu, meskipun masyarakat tidak cukup aktif. Dari hal di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa sudah berjalan dengan baik melalui proses kolaborasi dengan stakeholders di luar pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Hal itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang menekankan bahwa pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sector dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan permasalahan pembangunan kesehatan desa tidak bisa hanya diselesaikan dari sector kesehatan saja, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa

Desa Darungan telah menganggarkan dana desa untuk kesehatan pada tahun 2023, yaitu pada pencegahan dan penurunan stunting di desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui intervensi spesifik, intervensi sensitive, tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan

stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan pemanfaatan dana desa di wilayah Desa Darungan sehingga pelaporan pertanggungjawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam upaya mengoptimalkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan oleh karena itu intervensi spesifik, intervensi sensitive, tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Oleh karena itu faktor pendukung pemerintah desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan pemanfaatan dana desa dengan melalui *collaborative governance* dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah pembangunan kesehatan desa. Proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash merupakan proses kolaboratif yang bersifat siklus yang bergantung pada komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dan hasil (Ipan et.al , 2021). Ahli lain mendefinisikan hal serupa bahwa proses kolaborasi adalah suatu interaksi yang bersifat siklus atau berulang yang terdiri dari keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama (Emerson dkk, 2011: 10 dalam Ipan et.al 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa pada proses kolaborasi terjadi suatu interaksi yang berulang diantara stakeholders terkait yang terlibat dalam penanganan masalah pembangunan kesehatan. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sikap mental pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana desa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dengan kegiatan pelatihan dan melalui lebih banyak keterlibatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan lebih optimal.

Pembahasan

Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Dana Desa, Kebijakan/Regulasi, dan SDM

Pengelola Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber langsung dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer APBD kabupaten/kota kemudian dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas dana desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakatnya (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023).

Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sudah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2016. Pengelolaan dana Desa Darungan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pengelolaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Darungan berupa terjadinya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa. Kegiatan yang menjadi focus pengelolaan dana Desa Darungan meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Kawasan pemukiman, perhubungan dan komunikasi, serta bidang pariwisata untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup masyarakat sendiri diutamakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pelayanan social dasar yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan social dasar tersebut kemudian dikelola menjadi beberapa kegiatan pelayanan social dasar diantaranya digunakan untuk operasinal bidang kesehatan seperti pemeliharaan sarana prasarana tempat posyandu serta mobil siaga, peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa Darungan yang diwujudkan dalam Upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kurang gizi (*wasting*) dan anak kerdil (*stunting*) dan untuk lingkungan pemukiman dikelola untuk pengadaan, pengembangan, pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dasar.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Desa Darungan telah menerima, alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2023 sebesar Rp 925.271.000,00. Hal ini

tentunya memberikan kesempatan bagi Desa Darungan untuk mengalokasikan dana tersebut kesetiap bidang kegiatan di desa, salah satunya adalah bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2018) disebutkan bahwa dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap porsi belanja di bidang kesehatan. Artinya desa harus memanfaatkan sebagian dari dana tersebut untuk membiayai kegiatan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, harus ada kebijakan ataupun regulasi yang mengatur penganggaran tersebut agar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas, serta berdasarkan kewenangan desa.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang mengatur pemanfaatan dana desa di tingkat pusat, daerah, dan desa. Regulasi tersebut di antaranya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023, kemudian di tingkat daerah sebagaimana keterangan dari sekretaris desa yaitu Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, serta di tingkat desa yaitu peraturan Desa Darungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. Adapun regulasi yang berlaku saat ini yaitu Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat menyebabkan sebagian kebijakan di desa tidak sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah. Meskipun dalam peraturan yang baru hanya beberapa hal yang diubah, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak yang berarti bagi kebijakan yang ada di desa. Peran pemerintah, aparat dan masyarakat desa dalam penyusunan anggaran dana desa sangatlah penting untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan prioritas, tepat sasaran, dan berdasarkan kondisi desa. Hasil wawancara menunjukkan adanya peran dari pada informan dalam penyusunan anggaran dana desa. BPD bertanggung jawab dalam memimpin musyawarah penyusunan APBDes dan tidak berwenang dalam pembagian anggaran. Selain itu, BPD juga berperan dalam menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah desa juga selalu melibatkan masyarakat pada saat penyusunan anggaran dana desa (APBDes). Hal ini membantu masyarakat untuk mengetahui anggaran yang ada dan sejauh mana pemanfaatannya untuk pembangunan

desa, khususnya dibidang kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat sebagian besar dampak pemanfaatan dana desa akan dirasakan oleh masyarakat.

Selain Kebijakan Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah desa untuk mengembangkan kebijakan ditingkat desa secara tepat sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal terutama untuk membuat kebijakan dalam bidang Kesehatan. Hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas pemerintah desa yang membuat pelaksanaan otonomi daerah menjadi tidak efektif dan efisien (Rozieta, 2016). Kapasitas pemerintah desa merupakan factor penting dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa. Beberapa penelitian menunjukkan ketidak mampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan (Agiastuti & Suputra, 2016). Kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa merupakan factor yang sangat penting Kullaeta, 2018; Wakerkwa, 2016). Rubaini (2019) mengatakan bahwa dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan tidak terdapat target yang ingin capai dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur tentang porsi atau alokasi dari anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suarsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa kurangnya regulasi yang tepat dalam pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan pembangunan kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kerjasama antar stakeholder yang masih kurang maksimal dalam pengelolaan dana desa dibidang kesehatan di Desa Darungan. Pemerintah desa ingin bekerja secara akuntabel dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya tanpa melakukan kesalahan. Aparat desa berusaha menjalankan SOP dengan baik, namun terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika di lapangan. Oleh karena itu pemerintah desa perlu mempertimbangkan untuk melibatkan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan

otonomi desa, khususnya dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah Desa Darungan telah berusaha melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program kegiatan dana desa melalui Musrenbangdes. Proses pelibatan masyarakat ini juga mengarahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan desa untuk kepentingan bersama. Namun keterlibatan masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan desa. Terbatasnya keterlibatan stakeholder menyebabkan proses akuntabilitas tidak berjalan dengan lancar. Pelibatan stakeholder eksternal yang lebih luas diharapkan segera dilaksanakan agar bisa membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjadikan desa Darungan menjadi Desa Mandiri. Desa dituntut memiliki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya desanya dengan baik. (Pua et al., 2021). Berdasarkan kenyataan di desa selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan kolaborasi dengan pihak eksternal oleh pemerintah desa. Stakeholder dapat berkolaborasi untuk membantu kebutuhan pemerintah desa, misalnya dalam bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah desa dapat melibatkan para penyuluh untuk memperluas wawasan pembangunan kesehatan desa, melatih penguatan kelompok atau memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan kesehatan desa (Zeho et al., 2023) atau meningkatkan kapasitas kewirausahaan dalam pengelolaan UKS desa (Umaret al., 2020).

Dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan perlu didukung dengan kolaborasi, namun kolaborasi di Desa Darungan belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut (Overseas Development Administration, 1995 dalam Zeho, 2020), ada tiga kategori pemangku kepentingan. Pertama adalah keberadaan stakeholder pertama. Partisipasi dan fungsi yang dilakukan oleh pengelola program dan pihak - pihak yang terkena dampak kegiatan program. Di Desa Darungan, stakeholder ini adalah aparat pemerintah desa, tim pengelola kegiatan (TPK), dan masyarakat. Kedua, adanya stakeholder pendukung. Mereka adalah

Institusi pendidikan, sektor swasta, LSM, atau lembaga pemerintah lainnya dalam hal ini dibidang Kesehatan adalah bidan desa, puskesmas dan dinas Kesehatan kabupaten Kediri. Peran mereka belum sepenuhnya berfungsi dalam mendukung pengelolaan dana desa di Desa Darungan. Ketiganya adalah stakeholder utama. Merekalah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, legislasi atau pengawasan. Peran ini dilakukan oleh adanya permusyawaratan desa atau forum pertemuan masyarakat

Dalam Pemanfaatan Dana Desa, pengelolaan dana desa langka awal yang harapannya diambil oleh aparat desa sendiri adalah melakukan perencanaan mengenai dana desa untuk mengatur pengelolaan dana desa tersebut, hal tersebut dapat dimusyawarahkan melalui kegiatan Musrembang desa. Setelah dilakukan perencanaan dalam Musrembang desa tahap selanjutnya adalah implementasi/pelaksanaan dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya dapat mengikut sertakan masyarakat desa. Setelah tahap pelaksanaan akan ada tahapan pertanggung jawaban dari aparat desa kemana saja dan berapa dana desa yang dikeluarkan untuk keperluan desa dalam hal keperluan desa dan masyarakat desa yang biasanya akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun.

Tahap-tahap pengelolaan dana desa adalah perencanaan. Dalam perencanaan untuk program-program dana desa diusulkan melalui kegiatan Musrenbang desa. Kegiatan ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan mendiskusikan mengenai perencanaan penggunaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa. Dalam kegiatan Musrenbangdes, perangkat desa mengundang masyarakat, pembina desa, tokoh adat, tokoh agama. Pada Desa Darungan sendiri kegiatan Musrenbangdes dilakukan pada tanggal 12 November 2022. Agenda yang diusulkan untuk program tahun 2023 khususnya bidang Kesehatan adalah pelatihan ODGJ, Posyandu untuk balita dan ibu hamil, revitalisasi untuk lansia, balita, dan jiwa, pelatihan pembuatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, penyuluhan calon pengantin dan pola asuh sehat, desa siaga sehat untuk rembungstunting, pelatihan KPM, serta konsultasi dokter anak, PMT PAUT, cooking

class, penyuluhan PAUD HI, Desa Bersih Narkoba, dan pengadaan barang posyandu. Namun dalam penentuan rencana program disini pada Musrenbangdes masih didapati masyarakat yang kurang aktif dalam proses pengambilan keputusan dan masih pemerintah desa yang menentukan prioritas program.

Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan setelah program-program bidang kesehatan tersebut direncanakan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi program tersebut. Suatu kegiatan dari pelaksanaan program-program akan dijalankan apabila program tersebut telah dinyatakan sah dan siap untuk diimplementasikan (Hulu et al., 2018). Pada tahapan ini seharusnya masyarakat harus berperan aktif dalam implementasi program-program dana desa yang telah disusun dan direncanakan bersama melalui Musrenbangdes agar program dapat terealisasi dan terimplementasi dengan baik dan lancar. Pengelolaan dana desa di Desa Darungan sendiri untuk pelaksanaan program dana desa bidang kesehatan saat ini pada tahap pelaksanaan berfokus pada program penanganan ibu hamil dan balita (*stunting* dan *wasting*) dalam pemberian makanan tambahan. Program ini juga menyambung dari program pemerintah untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita *wasting*. Dalam pelaksanaan program-program dana desa sendiri didapati pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal partisipasi masyarakat masih minim dalam kegiatan serta hal-hal yang bersangkutan mengenai desa.

Tahap selanjutnya dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban. Bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan dana desa berupa bentuk laporan, baik laporan keuangan maupun laporan program. Pelaporan dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, pelaporan pertanggung jawaban atas dana desa tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh pihak ketiga (Hulu et al., 2018). Untuk desa Darungan sendiri proses pertanggungjawaban yang terakhir telah dilakukan adalah tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2023 saat ini belum bisa dilakukan pelaporan dikarenakan

program masih berjalan dan belum bisa di evaluasi. Untuk bidang kesehatan sendiri pada tahun 2022 didapati realisasi anggaran adalah sisa serta insentif untuk tenaga profesional bidang kesehatan yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 154.460.000,-. Yang selanjutnya adalah penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan yang digunakan untuk tenaga dan kader kesehatan serta untuk masyarakat sendiri sebesar Rp. 21.820.000,- selanjutnya penyelenggaraan dan desa siaga kesehatan Rp. 5.770.000,- dan pembangunan/rehabilitasi, peningkatan dan pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 12.207.435,-

Adapun bentuk focus program pengelolaan dana desa untuk bidang kesehatan di Desa Darungan pada tahun 2023 pemanfaatan dana desa adalah untuk penanganan desa bersih narkoba, kesehatan jiwa masyarakat, balita *stunting*, *wasting* dan ibu KEK untuk bentuk keterlibatannya dalam kolaborasi *governance* yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, pemberian honor untuk para ibu kader, penyediaan fasilitas Posyandu seperti alat ukur balita dan timbangan balita. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan posyandu, meskipun masyarakat masih ada yang kurang aktif dalam kegiatan posyandu.

Dari pemanfaatan dana desa di Desa Darungan diatas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dengan stakeholders diluar pemerintahan sudah berjalan. Hal itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang menekankan bahwa pembangunan kesehatan perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan permasalahan pembangunan kesehatan desa tidak bisa hanya diselesaikan dari sektor kesehatan saja, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya. Oleh karena itu *collaborative governance* dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk menangani masalah pembangunan kesehatan desa.

Desa Darungan pada tahun 2023 telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kegiatan yang anggaran tersebut antara lain adalah kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita, pembuatan jamban, pengobatan lansia. Penganggaran dana desa untuk

kesehatan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dibidang kesehatan (Pamungkas, B.D (2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tumaji dan Putro (2018), untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, maka yang harus diutamakan adalah pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Kebutuhan dasar tersebut diantaranya yaitu penyediaan sarana prasarana seperti tempat pendidikan maupun pelayanan kesehatan untuk masyarakat desa. Besaran dana desa yang dianggarkan oleh Desa Darungan untuk pemanfaatan di bidang kesehatan pada tahun 2021 yaitu Rp 514.678.538,00,-, Jumlah ini berdasarkan pada telaah dokumen Peraturan Desa Darungan. Jika melihat jumlah tersebut, dapat diperoleh persentase anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan telah mencapai 50%. Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut antara lain adalah penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pemeliharaan sarana prasarana posyandu, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan jamban/MCK, penyelenggaraan PAUD, dan pengadaan/penyelenggaraan pos jaga desa.

Pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan di Desa Darungan tidak terdapat target sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Darungan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rubaini (2019) bahwa dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan tidak terdapat target yang ingin capai. Selain itu, tidak ada regulasi yang mengatur tentang porsi atau alokasi dari anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil studi Suarsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat payung hukum dalam pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan pembangunan kesehatan. Padahal jika diperhatikan, porsi atau alokasi dapat menjadi acuan seberapa besar target besaran penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan. Sampai saat ini yang diketahui terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan yaitu 10 % dari APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota di luar gaji, serta 5% (Nugroho, R, 2021)

bersumber dari APBN di luar gaji sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Suarsih, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa dalam mengalokasikan dana kesehatan, pemerintah hanya mengatur melalui Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan tidak ada kendala pada pemanfaatan dana desa di Desa Darungan. Hanya saja adanya regulasi yang berganti menjadi penyebab terhambatnya realisasi kegiatan lain yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa karena harus diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Desa Darungan khususnya untuk bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik apabila selalu dilakukan evaluasi pada pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara, selalu dilakukan evaluasi pada pelaksanaan pemanfaatan dana desa termasuk dibidang kesehatan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan pencairan dana desa atau setiap selesai kegiatan, dalam hal ini kepala desa mengevaluasi melalui pelaksana kegiatan. BPD terlibat pada evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Sedangkan menurut kepala seksi pelayanan, evaluasi juga dilaksanakan oleh inspektorat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rubaini (2019) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi, inspektorat terlebih dahulu akan memeriksa kesesuaian antara hasil kerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh desa, kemudian menyusun laporan akhir untuk diserahkan kepada bupati. Melihat pentingnya pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Oleh karena itu pemerintah desa perlu meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, Kebijakan/Regulasi, dan SDM pengelola dana desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan sikap mental pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana desa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dengan kegiatan pelatihan dan melalui lebih banyak keterlibatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan lebih optimal.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan *Stunting* di Desa

Dampak buruk pandemi bagi perekonomian masyarakat akan berefek pada berkurangnya asupan gizi pada anak-anak mereka terutama anak balita. Kebijakan realokasi anggarapun dapat berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan *stunting*. Pembatasan kegiatan masyarakat juga menyebabkan terhentinya layanan Posyandu. Kehadiran dana desa menjadi sangat penting dalam keterbatasan yang ada sebab dana desa menjadi salah satu penopang pembiayaan dalam rangka pencegahan/penanganan *stunting*. Dengan dukungan alokasi dana desa telah menjadi faktor utama dalam pemulihan ekonomi nasional di tingkat desa (Hidayat E, 2021)

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat ditunjukkan pada penentuan prioritas penggunaan dana desa. Peran Desa/Kelurahan menjadi sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola dana desa secara efektif, efisien, *prudent*, transparan, dan akuntabel sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pencegahan *stunting* di desa merupakan salah satu prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2023. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Desa Darungan telah mengalokasikan dana tersebut untuk pencegahan *stunting*. Kegiatan pencegahan *stunting* yang difasilitasi oleh pemerintah desa diantaranya yaitu penyelenggaraan Posyandu (pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta insentif kader posyandu), penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (keluaran dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat tentang *stunting* dan penyakit menular), insentif KPM, insentif pendidik PAUD, dan pembangunan jamban/MCK. Total anggaran untuk pencegahan *stunting* di desa Darungan adalah Rp 187.513.850,-. Anggaran dana desa untuk pencegahan *stunting* juga mencakup insentif untuk kader posyandu per bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa pemberian insentif untuk kader posyandu tidak terdapat kendala atau hambatan.

Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 diatur dengan Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023. Pemanfaatan dana desa untuk kesehatan antara lain penanganan desa bersih narkoba, kesehatan jiwa masyarakat, balita *stunting*, wasting dan ibu KEK untuk bentuk keterlibatannya dalam kolaborasi *governance* yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, pemberian honor untuk para ibu kader, penyediaan fasilitas Posyandu seperti alat ukur balita dan timbangan balita. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan posyandu, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa diantaranya yaitu sarana prasarana posyandu, obat-obatan, serta strip yang digunakan pada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah yang disediakan oleh desa lewat dana desa namun ada yang masih tidak mencukupi. Selain itu, penganggaran dana desa untuk kesehatan sebagian besar masih terbatas pada pemenuhan sarana prasarana kesehatan di desa.

Adapun pemanfaatan dana desa pada kegiatan promotif dan preventif pencegahan *stunting* di Desa Darungan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi terkait *stunting*. Hal ini sesuai dengan peraturan Desa Darungan yang menunjukkan adanya penganggaran untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Terkait penyelenggaraan kegiatan posyandu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan efektif dan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan posyandu di Desa Darungan. Oleh karena itu harapannya Desa Darungan meningkatkan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa Darungan dengan Rumah Desa Sehat, di dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 dijelaskan tentang Rumah Desa Sehat (RDS memiliki manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai bentuk tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting*. Konvergensi pencegahan *stunting* lewat RDS dimaksudkan untuk menguatkan kepentingan masyarakat dalam mengadvokasi pemanfaatan keuangan dan aset desa untuk pencegahan *stunting*, khususnya dalam pendayagunaan dana desa

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan pemfaatan dana desa di Desa Darungan dalam pengelolaan dana desa. Desa Darungan telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan pada tahun 2023, yaitu pada pencegahan dan penurunan stunting di desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui intervensi spesifik, intervensi sensitive, tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan desa. Faktor pendukung pemerintah desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasikan pemanfaatan dana desa di wilayah Desa Darungan sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu stakeholder yang terlibat dalam kerjasama dengan pemerintah desa perlu memiliki kontribusi melalui ketersediaan sumber daya, mekanisme pengaturan organisasi dan kelembagaan. Komunikasi antar stakeholder perlu dibangun untuk menciptakan kolaborasi yang efektif. Ruang lingkup kolaborasi pemangku kepentingan meliputi jangkauan koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten dan bupati atau dengan lembaga pemerintah lainnya agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. Kolaborasi stakeholder memainkan peran positif dalam mewujudkan akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa khususnya dibidang kesehatan. Peran ini juga memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada STIKES Pamenang yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua perangkat Desa Darungan, stakeholder dan masyarakat Desa Darungan yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Daftar Pustaka

Afrizal Pua, Frankie R. R. Maramis, Ardiansa A.T. (2021). *Tinjauan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang*

Mongondow Utara . Vol. 10 No. 8 (2021): Volume 10, Nomor 8, Agustus 2021

- BPKP. (2021). *Akuntabilitas Dana Desa*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (Online)
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. Jurnal MODERAT, 6, 135–143.
- Fahri, L. Nur. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01, Hal 75-88.
- Fatmawati, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri). Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriantika, F., Fisabilillah, N., Nisaaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
- Hafid, R.(2017). Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin.
- Hulu, Y. Harahap, R. H, & Nasution, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 1. No. 10, Hal. 146-154.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. Soetomo Communication and Humanities, 2(1): 126–136
- Kemenkeu RI. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kemendes PDTT RI. (2018). Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Labaso, Hamid Abdul. (2018). Analisis

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagement*, 1(2), 87–99.
- Masriyani, Hisbah, & Setiawan, F. (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 5(2), 601–610.
- Nurhanifa D, Afrizal T, Ikhsan. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa: Sebuah Kebijakan Pemerintah Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. Vol. 5. No. 2, Oktober 2019.
- Nugroho, Riant, dan FirreAn Suprpto. (2021). *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, dan Firre An Suprpto. 2021. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pamungkas, B. D., dkk. (2020). Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2): 96–108
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024 Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Rubaini, F. 2019. Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Peduli Masyarakat*, Volume 5 No 3, September 2023
- Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jsk*, 2(4): 211–217
- Solikhah, B., & Yulianto, A. (2018). Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Seminar Nasional Kolaborasi Layanan Kolaborasi Masyarakat*, 1, 434–438.
- Tumaji & Putro, G. (2018). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dan Sampang. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(3):141–151
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wayan Saputra I. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, Vol. 6. No. 1. 2016.
- Zumaroh. (2019). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 4. No. 01, Mei 2019. Skripsi
- Zeho, F.H., Prabowo, A., Estiningtyas, R.A., Mahadiansar, M., Sentanu, I.G. E.P.S. (2020) Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. *Journal of Socioeconomics and Development*, 3(2), 89-100